

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022

Aini Dhia Ardianti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: 2010611146@mahasiswa.upnvj.ac.id
Muthia Sakti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: muthiasakti@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p13>

ABSTRAK

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perdagangan pakaian bekas impor serta mengkaji akibat hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor pasca berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dilengkapi dengan hasil wawancara kepada para pedagang pakaian bekas impor di Kota Jakarta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas impor dilarang sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan peraturan lainnya. Adapun dari adanya pemberlakuan peraturan tersebut, timbul akibat hukum yang dialami oleh pelaku usaha pakaian bekas impor yaitu berupa penurunan suplai barang sampai dengan penurunan pendapatan yang mana para pedagang tersebut sangat bergantung nasibnya pada lapangan pekerjaan ini.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pelaku Usaha, Pakaian Bekas Impor, Hukum Dagang, Hukum Ekspor Impor

ABSTRACT

This study aimed to examine the legal regulations in Indonesia that regulate the trade in imported used clothing and the legal consequences for imported used clothing businesses after the enactment of Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022. This study was conducted using a normative juridical research method with an approach The results of interviews with imported used clothing traders in the city of Jakarta complement the legislation. The results of this study show that trade in imported used clothing is prohibited as referred to in the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Minister of Trade Regulation Number 18 of 2021 concerning Export Prohibited Goods and Import Prohibited Goods and other regulations. As for the enactment of this regulation, legal consequences are experienced by those in the imported second-hand clothing business, namely in the form of a decrease in the supply of goods and even a decrease in income, where the fate of these traders is very dependent on this job opportunity.

Key Words: Legal Consequences, Business Actors, Imported Used Clothes, Trade Law, Import Export Law

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia setara dengan makanan dan tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut harus terpenuhi agar manusia dapat bertahan dan melanjutkan kehidupannya.¹ Pakaian dijadikan

¹ Farid, Fuad Muhajirin. "Pengaruh Jenis Produk Pakaian Dan Penetapan Harga Terhadap Permintaan Konsumen Di Kota Palangka Raya" Jurnal Al-Qardh 4, No.1 (2019): 17.

sebagai kebutuhan pokok karena fungsinya yang sangat penting, yakni sebagai pelindung tubuh dari keadaan lingkungan sekitar. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, fungsi pakaian tidak hanya dijadikan sebagai pelindung tubuh, tetapi juga berfungsi sebagai penunjang gaya hidup yang dikenakan oleh sebagian kalangan masyarakat untuk memperlihatkan status sosial dan eksistensi dari pemakainya. Melihat fungsinya yang semakin beragam, pakaian semakin banyak dicari oleh manusia, sehingga semakin banyak produsen yang tergerak untuk menjual berbagai jenis pakaian sehingga penjualan pakaian di dalam maupun di luar negeri semakin meningkat.²

Adapun pakaian yang dijual saat ini semakin beragam jenisnya, termasuk yang akhir-akhir ini marak diperjualbelikan di pasaran adalah pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri, yang selanjutnya disebut dengan pakaian bekas impor. Kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini biasa disebut sebagai "*thrifting*". *Thrifting* sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah yang memiliki arti "hemat" yang diserap dari bahasa Inggris. Maksud dari kaitan kata *thrifting* dan pakaian bekas impor adalah karena pakaian bekas impor memiliki harga yang lebih murah sehingga dikatakan lebih hemat untuk dibeli daripada harga pakaian baru yang cenderung yang harganya lebih mahal.³

Pakaian bekas impor dianggap murah, namun tidak menjamin kualitasnya lebih baik. Pakaian bekas impor nyatanya saat ini masih dijadikan pilihan bagi sebagian masyarakat karena berbagai faktor, baik dari sisi pelaku usaha maupun sisi konsumen. Adapun pelaku usaha tetap menjajakan pakaian bekas impor adalah karena modal yang dikeluarkan untuk berbisnis pakaian bekas impor tidaklah besar, diiringi dengan minat konsumen yang tinggi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama kaum remaja dan kalangan masyarakat menengah ke bawah.⁴ Kemudian, konsumen membeli pakaian bekas impor juga ada sebabnya, yakni karena adanya motivasi yang berasal dari berbagai faktor yaitu faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.⁵ Melihat faktor dari kedua belah pihak yang saling ketergantungan, tidak heran apabila bisnis pakaian bekas impor cukup langgeng sampai saat ini.

Di Indonesia, perdagangan pakaian bekas impor diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satu peraturan terbaru terkait larangan perdagangan pakaian bekas impor adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Selain peraturan menteri tersebut, terdapat peraturan lainnya yang mengatur kegiatan perdagangan pakaian bekas impor.

Sampai pada akhirnya Presiden Negara Republik Indonesia tahun 2019–2024, Joko Widodo, mengecam adanya tindakan impor pakaian bekas karena dianggap dapat

² Fatah, Azizan, dkk. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift" *Jurnal Economia* 2, No.1 (2023): 286-292

³ Shinta, Dewi. "Rekonstruksi Makna Thrifting Sebagai Sebuah Tren Fashion (Studi Kasus: Mahasiswa FISIP UIN Jakarta)," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2022): hlm. 2.

⁴ Diana, Ledy. "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?" *Riau Law Journal* 3, No. 2. (2019):285-299.

⁵ Soekarsono, Rame, dkk. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Pakaian Impor Bekas (Thrift) di Pasar Senen Jakarta Pusat" *Jambis: Jurnal Administrasi Bisnis* 3, No.2 (2023): 204-223.

menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan industri tekstil dalam negeri. Hal tersebut telah dibuktikan dari adanya penemuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui uji laboratorium terhadap pakaian bekas, bahwa pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur yang dapat mengancam kesehatan.⁶ Selain itu, keberadaan industri pakaian bekas impor juga dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri sehingga dianggap berpotensi melemahkan perekonomian Indonesia.

Menteri Perdagangan tahun 2023, Zulkifli Hasan, telah menindaklanjuti kegiatan impor pakaian bekas tersebut dengan memusnahkan 7.363 bal berisi pakaian, sepatu, dan tas bekas impor. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan industri tekstil.⁷ Akan tetapi, di samping adanya tindak lanjut dan kebijakan yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini, timbul keresahan di kalangan pelaku usaha yang menjual kembali pakaian bekas impor di pasaran karena mereka menggantungkan nasibnya dari bisnis pakaian bekas impor ini. Maka dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baru-baru ini, timbul akibat hukum bagi pelaku usaha tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur perdagangan pakaian bekas impor?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor pasca berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur kegiatan jual beli pakaian bekas impor serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha akibat adanya peraturan terkait larangan jual beli pakaian bekas impor, terutama bagi pelaku usaha importir dan pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen Kota Jakarta.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang selanjutnya diolah secara kualitatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif dipilih karena dari judul yang diangkat perlu dikaji lebih dalam mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kegiatan jual beli pakaian bekas impor serta akibat dari adanya larangan impor pakaian bekas terhadap pelaku usaha jual beli pakaian bekas impor pasca berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yakni peraturan

⁶ Aditya, Robi & Sujianto. "Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4, No. 2. (2017):1-15.

⁷ <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/potret-mendag-zulkifli-hasan-bakar-7363-bal-baju-bekas-impor-ilegal-nilainya-rp85-m>., diakses pada 10 Juni 2023 pukul 10.30 WIB

perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan karya tulis. Penulis memilih untuk melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik. Kemudian penulis menganalisis data-data yang diperoleh dengan menggunakan teknik kualitatif dengan menyusun hasil studi kepustakaan dan wawancara yang telah didapatkan dengan terstruktur serta mengartikannya hingga mewujudkan gagasan baru.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Mengatur Mengenai Perdagangan Pakaian Bekas Impor

Melihat kenyataannya, masih banyak pedagang yang tetap berjualan pakaian bekas impor meskipun impor pakaian bekas sendiri telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Larangan impor pakaian bekas diberlakukan bukan tanpa sebab. Adapun yang melatarbelakangi larangan ini dikarenakan adanya potensi dampak buruk bagi kesehatan manusia dan industri tekstil dalam negeri. Menteri perdagangan telah melakukan uji laboratorium terhadap sejumlah sampel berupa pakaian bekas impor, dan dari hasil uji laboratorium tersebut disimpulkan bahwa pakaian bekas impor positif mengandung bakteri *E coli* dan *S aureus*. Bahkan pakaian bekas ternyata juga mengandung jenis jamur Kapang dan Khamir, bakteri dan jamur tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia. Adapun pernyataan yang dikemukakan oleh Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) bahwa pakaian bekas impor membuat penjualan industri kecil menengah Indonesia di bidang pakaian menurun.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa impor merupakan suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sebagaimana hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, daerah pabean merupakan daerah yang berada di dalam wilayah Negara Indonesia meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur kepabeanan. Maka, impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia. Pada dasarnya, tujuan sekaligus manfaat dari diadakannya kegiatan impor adalah agar suatu negara memperoleh barang yang tidak terpenuhi di dalam negeri. Adapun barang tersebut dapat berupa produk yang tidak ada di dalam negeri, sumber daya alam, maupun teknologi, serta bahan baku untuk keperluan produksi.⁹ Akan tetapi, apabila barang impor tersebut berpotensi buruk bagi kepentingan nasional, maka pemerintah berperan aktif untuk mencegah potensi buruk tersebut. Sebagaimana termasuk ke dalam lingkup kebijakan perdagangan luar negeri yang salah satunya meliputi perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif

⁸ Raco, Jozef, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 121.

⁹ Farina, Fenin dan Husaini, Achmad. "Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara ASEAN Per Dollar Amerika Serikat (Studi Pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015)" *Jurnal administrasi Bisnis (JAB)* 50, No. 6 (2017): 47

perdagangan luar negeri, yang kemudian diatur oleh pemerintah dengan diadakannya pengendalian perdagangan luar negeri yang meliputi perizinan berusaha atau persetujuan, melakukan standarisasi, serta larangan dan pembatasan, sebagaimana hal-hal tersebut dijelaskan pada Pasal 46 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 38 ayat (3) huruf e *juncto* Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pada dasarnya, kegiatan jual beli pakaian bekas atau biasa disebut *thrifting* di Indonesia tidak dilarang. Hal ini dapat dilihat dari adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang mana KBLI tersebut merupakan sebuah rujukan yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Negara Indonesia yang terbagi menjadi beberapa bentuk lapangan usaha dan bidang usaha yang dapat dikelompokkan melalui hasil produksi dari jenis kegiatan ekonomi, baik berupa jasa maupun barang yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).¹⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam KBLI Nomor 47742 tentang Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas, bahwa *thrifting* mencakup usaha perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas. Maka dapat dipahami bahwa kegiatan jual beli pakaian bekas yang barangnya berasal dari dalam negeri pada dasarnya diperbolehkan, namun berbeda hal dengan pakaian bekas yang barangnya didapatkan dari luar negeri atau diimpor karena dalam KBLI tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut terkait pakaian bekas impor. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor secara ecer yang barangnya bersumber dari importir pakaian bekas.

Pada dasarnya, yang dilarang oleh Undang-Undang adalah kegiatan mengimpor pakaian bekas dari luar negeri. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 46 Angka 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah Pasal 47 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa:

1. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru,
2. Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru,
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, dari peraturan tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang bekas impor diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pada Pasal 10 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengimpor tidak diperkenankan mengimpor barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 10 Ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan terkait barang yang tidak diizinkan untuk diimpor sebagaimana tercantum pada Ayat (2) telah diatur oleh Peraturan Menteri. Kemudian lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan

¹⁰ Yulia, Aris. "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila" *Law and Justice* 4, No.1 (2019): 56-67.

Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pada Lampiran II Angka IV dengan keterangan Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas pada POS Tarif angka 6309.00.00 disebutkan bahwa pakaian bekas adalah salah satu barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam Negara Indonesia.

Kemudian apabila dilihat dari alurnya, pakaian bekas impor berdasarkan Lampiran II Angka IV pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 merupakan barang yang dilarang untuk diimpor. Namun karena bisnis pakaian bekas impor ini dianggap cukup menguntungkan bagi importir dan pedagang terkait, para pelaku usaha tersebut dengan nekat tetap melakukan impor pakaian bekas tersebut dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan tidak melalui distributor resmi, melainkan dengan cara diselundupkan ke Indonesia. Oleh karena barang tersebut merupakan barang selundupan, maka barang tersebut otomatis menjadi barang milik negara, yang berarti barang tersebut tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dihibahkan, bahkan tidak bernilai ekonomis, sehingga barang tersebut harus dimusnahkan, sebagaimana hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara. Yang mana dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperdagangkan, yang dalam arti lain dilarang untuk dijadikan barang dengan nilai ekonomis ataupun dimanfaatkan oleh pihak manapun.

3.1. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sendiri diberlakukan atas pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam peraturan yang diberlakukan saat ini, terlampir barang-barang yang dilarang atau barang-barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor. Sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Angka IV, bahwa pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diimpor. Sehingga hal ini memungkinkan bagi pihak pelaku usaha yang masih melakukan perdagangan pakaian bekas impor akan memperoleh akibat hukum. Meskipun kenyataannya kegiatan bisnis pakaian bekas impor masih dilakukan secara masif, terutama di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah Kota Jakarta. Bisnis pakaian bekas impor dilakukan di beberapa pasar yang tersebar di Kota Jakarta, seperti Pasar Senen Jaya dan Pasar Baru.

Mengenai pelaku usaha, sebagaimana merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016, bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Yang mana apabila merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, maka pedagang dan importir pakaian bekas impor termasuk dalam golongan pelaku usaha. Importir melakukan kegiatan impor pakaian bekas dari luar negeri yang kemudian barang tersebut akan dijual melalui pedagang di pasaran.

Definisi dari kata “akibat” sendiri tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti akhir atau hasil dari suatu perbuatan atau keputusan, atau sama dengan syarat atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum timbul dari adanya suatu tindakan hukum, dan bahwa tindakan hukum sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh hukum. Tindakan hukum dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum yang disebabkan karena kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Adapun wujud dari akibat hukum itu sendiri terdiri atas 3 (tiga) wujud, yakni:

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.¹¹

Adapun wujud akibat hukum yang dirasakan oleh pelaku usaha pakaian bekas impor adalah akibat hukum berupa adanya sanksi. Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPPerdata, perbuatan melawan hukum itu sendiri terdiri atas 4 (empat) unsur, yakni:

1. Perbuatan melawan hukum
Perbuatan tersebut melawan aturan tertulis dan prinsip hukum yang berlaku.
2. Kesalahan
Baik kesalahan yang disengaja ataupun karena lalai, maka pelaku melakukan pelanggaran atas kewajiban hukum.
3. Kerugian
Adanya kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil. Kerugian materiil sendiri adalah kerugian yang dapat diukur, sedangkan kerugian imateriil adalah kerugian yang bisa saja didapatkan di masa yang akan datang.
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian
Kerugian secara langsung dikarenakan perbuatan melawan hukum.

Dalam kegiatan bisnis pakaian bekas impor, pada dasarnya kegiatan ini melanggar hukum yang berlaku, yang mana peraturan perundang-undangan melarang kegiatan impor dan jual beli pakaian bekas impor. Sehingga dengan masih maraknya jual beli pakaian bekas impor berpotensi merugikan pihak konsumen pakaian bekas impor baik kerugian materiil ataupun imateriil.

Adapun peraturan perundang-undangan mengatur sanksi bagi pelaku usaha importir yang melakukan kegiatan impor barang yang dilarang. Sanksi tersebut terbagi atas sanksi pidana dan sanksi administratif. Adapun sanksi pidana bagi pelaku usaha impor yang melakukan impor barang dilarang oleh undang-undang dijelaskan melalui Pasal 111 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa importir yang mengimpor barang bekas serta barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, dijatuhi sanksi pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dijatuhkan pidana denda yakni paling banyak 5 (lima) miliar. Adapun sanksi administratif juga tercantum dalam Perppu Ciptaker tepatnya pada Pasal 46 Angka 27 yang menambah pasal baru yakni Pasal 77A Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa bagi pelaku usaha yang apabila melanggar perizinan berusaha dapat ditegur secara tertulis, ditarik barangnya dari distribusi, kegiatan usaha dihentikan sementara, apabila memiliki gudang akan ditutup, dikenakan denda, dan/atau dicabut perizinan usahanya.

¹¹ Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 295.

Adapun hasil wawancara¹² yang dilakukan ke beberapa pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen yang berlokasi di Kota Jakarta, sejumlah pedagang pakaian bekas impor yang berjualan di lokasi tersebut mengaku mendapatkan peringatan secara lisan oleh petugas terkait larangan berjualan pakaian bekas impor untuk kedepannya. Serta karena penindaklanjutan yang dilakukan oleh pemerintah yakni memusnahkan pakaian bekas impor memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian para pelaku usaha tersebut. Salah satu akibatnya adalah mereka tidak bisa mendapatkan suplai barang seperti semula, yakni jumlah suplai semakin sedikit dibandingkan sebelum adanya penindaklanjutan. Sehingga sejumlah pedagang terpaksa menjual stok lama yang tersisa. Hal ini tentu mempengaruhi minat konsumen, karena stok yang dimiliki saat ini jumlahnya tidak sebanyak semula, merek dan modelnya pun tidak beragam seperti semula, dan pada akhirnya konsumen semakin sedikit membeli pakaian bekas impor tersebut. Akibat dari hal tersebut, omset atau pendapatan mereka pun mengalami penurunan. Menurut data hasil wawancara¹³ kepada sejumlah pedagang tersebut, pemerintah juga akan memberikan alternatif kedepannya agar dampak ini tidak dirasakan pedagang secara berkepanjangan.

4. KESIMPULAN

Pakaian bekas impor dilarang oleh undang-undang karena memiliki banyak dampak buruk, yakni bagi kesehatan, industri tekstil dalam negeri, dan lingkungan. Maka dari itu, larangan penjualan pakaian bekas impor bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia agar terhindar dari dampak-dampak buruk tersebut. Sehingga dijadikanlah pakaian bekas sebagai salah satu barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Angka IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Sehingga apabila masih ada kegiatan impor pakaian bekas, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara, pakaian bekas tersebut barang tersebut otomatis menjadi barang milik negara, yang berarti barang tersebut tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dihibahkan, bahkan tidak bernilai ekonomis, sehingga barang tersebut harus dimusnahkan.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah para pedagang pakaian bekas impor serta importir pakaian bekas impor adalah sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi administratif. Dalam hal ini, pemerintah mengenakan sanksi administratif kepada para pelaku usaha pakaian bekas impor, yakni dengan memusnahkan barang impor tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Adapun akibat atau dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha pakaian bekas impor pasca berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 adalah penurunan suplai barang sampai dengan penurunan pendapatan yang mana para pedagang tersebut sangat bergantung nasibnya pada lapangan pekerjaan ini. Maka dengan adanya larangan kegiatan bisnis pakaian bekas impor ini, diharapkan agar pemerintah memberikan alternatif kepada para pelaku usaha agar dampak ini tidak dirasakan pedagang secara berkepanjangan.

¹² Wawancara kepada pedagang pakaian bekas impor, Pasar Senen Jakarta, 19 September 2023.

¹³ Wawancara kepada pedagang pakaian bekas impor, Pasar Senen Jakarta, 19 September 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Raco, Jozef, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018)
- R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)

Jurnal

- Aditya, Robi & Sujianto. "Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4, No. 2. (2017):1-15.
- Diana, Ledy. "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?," *Riau Law Journal* 3, No. 2. (2019):285-299.
- Farid, Fuad Muhajirin. "Pengaruh Jenis Produk Pakaian Dan Penetapan Harga Terhadap Permintaan Konsumen Di Kota Palangka Raya" *Jurnal Al-Qardh* 4, No.1. (2019):17.
- Farina, Fenin & Husaini, Achmad "Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara ASEAN Per Dollar Amerika Serikat (Studi Pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015)" *Jurnal administrasi Bisnis (JAB)* 50, No. 6. (2017):47
- Fatah, Azizan, dkk. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift" *Jurnal Economia* 2, No.1. (2023):286-292.
- Shinta, Dewi. "Rekonstruksi Makna Thrifting Sebagai Sebuah Tren Fashion (Studi Kasus: Mahasiswa FISIP UIN Jakarta)," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2022):2.
- Soekarsono, Rame, dkk. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Pakaian Impor Bekas (Thrift) di Pasar Senen Jakarta Pusat" *Jambis: Jurnal Administrasi Bisnis* 3, No.2. (2023):204-223.
- Yulia, Aris. "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila" *Law and Justice* 4, No.1. (2019):56-67.

Sumber lainnya

<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/potret-mendag-zulkifli-hasan-bakar-7363-bal-baju-bekas-impor-ilegal-nilainya-rp85-m>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 10.30 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perdagangan, UU No.7 Tahun 2014. LN Tahun 2014, Nomor 45, TLN Nomor 5512.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No.17 Tahun 2006. LN Tahun 2006, Nomor 93, TLN Nomor 4661.
- Indonesia, Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No.6 Tahun 2023. LN Tahun 2023, Nomor 41, TLN Nomor 6856.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Permendag No.40 Tahun 2022. BN Tahun 2022 Nomor 595.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara. PMK No.178/PMK.04/2019 Tahun 2019. [JDIH.KEMENKEU.GO.ID](http://jdih.kemenkeu.go.id).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja, Perpu No.2 Tahun 2022. LN Tahun 2022, Nomor 238, TLN Nomor 6841.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. PP No.29 Tahun 2021. LN Tahun 2021, Nomor 39, TLN Nomor 6641.